



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 233 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PADAASIH KECAMATAN CISAAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Padaasih Nomor 002/PP.04.1-BA/3202.29.2010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Padaasih Kecamatan .Cisaat Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PADAASIH KECAMATAN CISAAT KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Padaasih Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PADAASIH

Ttd.

EMPAN SOPANDI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 233 Tahun 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
PADAASIH KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA PADAASIH KECAMATAN CISAAT KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	IWANUDIN HANAFI	L	01	KP.JAMBELAER RT.01 RW.01
2	ENI NURAENI	P	02	KP.JAMBELAER RT.01 RW.01
3	SITI TARIZA	P	03	KP.JAMBELAER RT.03 RW.01
4	RENI NURAENI S	P	04	KP.JAMBELAER RT.03 RW.01
5	ARIS RINALDI	L	05	KP.PADAMELANG RT.07 RW.03
6	HIDAYANTI RAHMATILLAH	P	06	KP.PADAMELANG RT.09 RW.03
7	MAMAY SITI MARIAM	P	07	KP.PADAASIH RT.11 RW.04
8	HERMITA ADELA	P	08	KP.PADAASIH RT.13 RW.04
9	JIPAN PERMANA	L	09	KP.PADAASIH RT.16 RW.04
10	UJANG JAMALUDIN	L	10	KP.PADAASIH RT.17 RW.04
11	ABDUL MUHYI	L	11	KP.PADAASIH RT.18 RW.05
12	ENCEP ABDURAHMAN	L	12	KP.PANGKALAN RT.20 RW.05
13	FITRI	P	13	KP.PANGKALAN RT.21 RW.05
14	LUKMANUL HAKIM	L	14	KP.CIPANCUR RT.24 RW.06
15	RD. DEUIS LISDAWATI	P	15	KP.CIPANCUR RT.25 RW.06
16	ERNI ANGGRAENI	P	16	KP.CIPANCUR RT.26 RW.06
17	FAHMI PERMANA PUTRA	L	17	KP.CIROYOM RT.27 RW.07
18	RANI NOPRIYANI	P	18	KP.CIROYOM RT.27 RW.07
19	BIMA ELDI SAPUTRA	L	19	KP.CIROYOM RT.29 RW.07
20	NURFARADILAH	P	20	KP.CIROYOM RT.30 RW.07
21	DEWI RAHMAWATI	P	21	KP.CIROYOM RT.33 RW.08

22	RIKMA AMALIA	P	22	KP.CIROYOM RT.33 RW.08
23	ALI MURTADHO, S.Pd.I	L	23	KP.CIMENTENG RT.41 RW.10
24	FUJI LESTARI	P	24	KP.CIMENTENG RT.38 RW.09
25	DEWI SUSANTI	P	25	KP.CIMENTENG RT.38 RW.09
26	NANI NURAINI	L	26	KP.CIMENTENG RT.39 RW.09
27	SRI RAHAYU	P	27	KP.CIMENTENG RT.40 RW.10
28	LUTPIAH MUHTAR	P	28	KP.CIMENTENG RT.42 RW.10
29	TUTI SUWARNI	P	29	KP.CIMENTENG RT.42 RW.10
30	MEISA DWI UTAMI	P	30	KP.CIMENTENG RT.42 RW.10
31	NADIA YULISMA	P	31	KP.CICOHAG RT.45 RW.10
32	DEDE DARWANTO	L	32	KP.CICOHAG RT.45 RW.10

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PADAASIH

Ttd.

EMPAN SOPANDI